

## BAB III

### PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN MEDIA PERS MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

#### A. Penyelesaian Sengketa Pers Melalui Lembaga Dewan Pers

##### 1. Pengertian Dewan Pers

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>1</sup>

Menurut Krisna Harahap di dalam bukunya “Kebebasan Pers di Indonesia”, Dewan Pers merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pembinaan pers di Indonesia dan memegang peranan utama dalam “*institution building*” bagi pertumbuhan perkembangan pers.<sup>2</sup> Dalam upaya mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers. Dewan Pers mengembangk amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik professional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 tentang Statuta Dewan Pers.

<sup>2</sup> Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia : kaitannya dengan surat izin*, (Bandung : PT. Grafitri Budi Utami, 1996), 19-20.

<sup>3</sup> Poros Online, “Sejarah Dewan Pers”, dalam : <http://pnaonline.wordpress.com/sejarah-dewan-pers/> (Minggu, 23 Desember 2007).

## 2. Dasar Hukum Dewan Pers

Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, 59 Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.<sup>4</sup>

## 3. Persyaratan Menjadi Dewan Pers

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers memberikan persyaratan terkait kriteria calon anggota Dewan Pers yang diusulkan sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 9 dalam Statuta Dewan Pers, yakni sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Muhammad Diko, "Wikipedia bahasa Indonesia", [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Pers](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers) (Minggu, 7 April 2013).

*“Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, memiliki integritas pribadi, memiliki sense of objectivity dan sense of fairness, memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers atau hukum di bidang pers, calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan, calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers, calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers atau komunikasi, dan bidang lainnya.”<sup>5</sup>*

#### **4. Kewenangan Dewan Pers**

Pada masa orde baru, wewenang dewan pers digarisbawahi secara komisif sebagai wadah musyawarah nonstruktural yang mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional yang sehat dan dinamis. Penggarisbawahan yang komisif ini tetap berlangsung pada era reformasi melalui Bab V Pasal 15 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketika dewan pers dinyatakan sebagai lembaga independen dengan visi mengupayakan pengembangan kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.<sup>6</sup>

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, kemudian dewan pers menyusun sistem kerjanya berupa <sup>7</sup>:

---

<sup>5</sup> Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 tentang Statuta Dewan Pers.

<sup>6</sup> Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 99.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- a. Kode praktik bagi media pers, yang dimaksudkan sebagai upaya pengakuan kebebasan pers dengan fungsi menjamin berlakunya etika pers dan standar jurnalistik.
- b. Profesional serta media yang bertanggung jawab.
- c. Standar operasional yang difungsikan sebagai landasan dalam memberikan penilaian dan rekomendasi menyangkut pelanggaran kode etik, penyalagunaan profesi dan kebebasan pers.
- d. Etika bisnis pers yang menekankan bahwa kebebasan pers sebagai institusi bisnis harus mengutamakan kepentingan publik, menghormati kode etik profesi, kejujuran, dan keadilan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan institusi dan perorangan, setia kepada profesi dan bidang tugasnya, serta mengutamakan supremasi hukum.

Senada dengan hal di atas, terlihat bahwa pembinaan terhadap pers nasional selalu terkonteks dengan tindak tutur ilokusi yang komisif dalam rangka menjaga agar pers tidak bertingkah macam-macam. Di dalam kode praktik bagi media pers misalnya kewajiban tersebut kentara sekali dilakukan oleh dewan pers melalui tindak tutur komisifnya.

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pers

Terkait fungsi dari Dewan Pers sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwasannya fungsi dewan pers, yakni<sup>8</sup> :

- a. *Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.*
- b. *Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.*
- c. *Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.*
- d. *Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”.*
- e. *Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.*
- f. *Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.*
- g. *Mendata perusahaan pers.*

Sementara itu, Tugas dewan pers adalah<sup>9</sup> : memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers, memberikan keputusan yang bersifat mendidik dan non legalistic, dan mempublikasikan keputusan atau rekomendasi dewan pers ke media massa.

---

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

<sup>9</sup> Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 100.

## B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Kewenangan Dewan Pers

Terkait sebuah karya jurnalistik yang berkaitan dengan berita, pers sepatutnya memenuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang menegaskan :

*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tidak bersalah.*<sup>10</sup>

Sedangkan penjelasan Pasal 5 ayat 1 menyatakan :

*Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.*<sup>11</sup>

Rambu-rambu inilah yang semestinya tidak dilanggar oleh kalangan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun demikian, harus diakui bahwa rumusan Pasal 5 ayat 1 beserta penjelasannya ini kurang lengkap dan kurang jelas, dalam arti tidak secara rinci dan tegas menyebut ketentuan dan syarat-syarat yang tergolong melanggar Pasal 5 ayat 1. Hal seperti inilah yang dianggap membedakannya dengan pasal-pasal dalam KUHP. Bagi insan pers, boleh jadi Pasal 5 ayat 1 ini dianggap cukup jelas, namun tidak

---

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

demikian halnya bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, masing-masing pihak dapat menginterpretasikan muatan pasal ini secara bebas. Dan akibat dari kekurangtegasan pasal ini, tidak salah pula kalau sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pers, kendati ada pula sebagian masyarakat lain yang masih menghormati UU Pers dengan lebih memilih penyelesaiannya melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penyelesaian sengketa pers dapat diselesaikan dengan tahapan sebagai berikut :

### 1) Hak jawab

Hak jawab telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu : *“Pers wajib melayani Hak Jawab”*. Dan terkait pengertian dari hak jawab telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 yakni :

*Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.*<sup>13</sup>

Dari pemaparan di atas telah jelas bahwasannya hak jawab itu merupakan hak memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat yang menjadi narasumber atau objek pemberitaan untuk mengemukakan

---

<sup>12</sup> Juniver girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, 42.

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS*.

versinya yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah di publikasikan atau di siarkan. Upaya ini merupakan jalur tempuh paling praktis dan cepat, yang dapat ditempuh warga masyarakat dan terjadi ketidakpuasan terhadap suatu pemberitaan yang berkaitan dengan hak jawab.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan terkait pelayanan terhadap hak jawab yakni pada Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan : “*Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional*”.<sup>15</sup>

Melayani hak jawab merupakan wujud tanggung jawab dan suatu kewajiban bagi wartawan atau praktisi pers itu sendiri. Sebagai kewajiban, wartawan atau praktisi pers terkait wajib segera mencabut atau meralat kekeliruan atas suatu pemberitaan yang dimuatnya dalam bentuk hak jawab. Oleh karena kesalahan terletak pada praktisi pers maka selain memuat hak jawab yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah memuatnya pada halaman yang sama, bersamaan dengan itu, praktisi atau penerbit yang bersangkutan harus meminta maaf atas kekeliruan atau kesalahan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, 103.

<sup>15</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

<sup>16</sup> Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia* , 103.



Maksud dari melayani hak jawab secara proporsional yakni sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan.
- b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
- c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
- d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
  - a) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
  - b) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

---

<sup>17</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab.

- c) Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
- d) Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

Maka dari itu, dalam mengeluarkan suatu tulisan, wartawan atau praktisi pers terlebih dahulu memahami fakta yang ada, memahami narasumber dan khalayak. Dan mereka tidak akan sekedar menulis isu, prasangka, atau berita-berita sensasi melainkan membuat tulisan yang berkualitas dan berguna bagi pembaca.<sup>18</sup>

Kendatipun lembaga hak jawab ini banyak dimanfaatkan tetapi dinilai kurang efektif karena realisasi hak tersebut pada akhirnya tergantung pada berbagai kebijakan redaksional dari pers yang bersangkutan. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan oleh pers umumnya bersifat substansial dan teknis. Pertimbangan secara substansial, menyangkut citra dan atau kredibilitas pers yang bersangkutan. Dengan dimuatnya hak jawab baik melalui rubric khusus untuk itu, apalagi dalam kolom berita dapat menyebabkan penilaian bahwa pers itu kurang profesional. Padahal profesionalisme pengelolaan pers yang tercermin

---

<sup>18</sup> Kasiyanto, “ Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers” dalam Jurnal : *Kalamsiasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol I No. 1 (September 2002), 24.

dalam kinerja wartawannya merupakan modal kerja yang tak terwujud yang paling mahal harganya.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwasannya : *“Wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”*.

Sedangkan penjelasan Pasal 7 ayat 2 menyatakan :

*Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.*<sup>20</sup>

Wartawan atau para praktisi pers harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Hal ini menyebabkan bahwasannya hak jawab itu difungsikan tetapi pada akhirnya sejauh mungkin tetap dibuat sedemikian rupa sehingga tetap bisa menjaga citra media pers yang bersangkutan.

Terkait hal itu fungsi dari Hak Jawab itu sendiri yakni sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, mencegah atau mengurangi

---

<sup>19</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, 174.

<sup>20</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS*.

munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers, dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.<sup>21</sup>

Sedangkan tujuan Hak Jawab untuk : memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang, melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa pemberitaan pers, dan mewujudkan iktikad baik pers.<sup>22</sup>

Bahkan jika ada perusahaan pers yang tidak mau melayani hak jawab, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni :

*“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”*<sup>23</sup>

Terkait pernyataan yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 2 di atas, bahwasannya dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers maka perusahaan pers tersebut diwakili oleh penanggung jawab.

Sehingga Dewan Pers sangat aktif mengajak masyarakat agar menjadi konsumen pers yang kritis dengan memonitor kualitas informasi pers dan menggunakan hak jawab atau hak koreksi dalam merespon

---

<sup>21</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

kelemahan pers. Undang-Undang Pers dan Kode Etik mengatur bagaimana mengontrol pers, kesalahan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik.<sup>24</sup>

## 2) Hak Koreksi

Hak Koreksi telah dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi : *“Pers wajib melayani Hak Koreksi”*. Dan terkait pengertian hak koreksi telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12, yakni :

*Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.*<sup>25</sup>

Sedangkan kewajiban hak koreksi juga dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 1 ayat 13 yakni :

*“Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”.*<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik juga menjelaskan :

*“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”*<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Lukas Luwarso *et al*, *Mengelola Kebebasan Pers*, 104.

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS*.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Terkait Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Terkait hal tersebut, maka wartawan berhak segera mengambil suatu tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik sebelum ada maupun tidak adanya teguran dari luar untuk memperbaiki, mencabut, dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.<sup>28</sup>

Apabila hak-hak tersebut telah digunakan oleh pembaca atau masyarakat, maka tidak boleh lagi dilakukan tuntutan atau gugatan perdata terhadap pers. Sebab jika mekanisme ini dibolehkan, maka kebebasan pers akan kembali tersungkur. Sehubungan dengan itu jika ada suatu berita yang merugikan individu, kelompok, masyarakat, pemerintah atau pejabat, tanggung jawab hukumnya diberikan dua pilihan, yaitu : *Pertama*, penggunaan hak jawab dan hak koreksi. *Kedua*, tuntutan pidana atau gugatan perdata. Masalahnya mekanisme hak jawab dan hak koreksi belum menjadi suatu aturan yang dipahami dengan baik oleh masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Juniver girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, 45.

<sup>29</sup> Kasiyanto, “Masa Depan Kebebasan Pers : Sebuah Analisis Pakar dan Praktisi Pers” dalam Jurnal : *Kalamsiasi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 23.

### 3) Melibatkan dewan pers sebagai mediator (mediasi)

Jika penggunaan hak jawab dan hak koreksi belum bisa menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan media pers yang merasa dirugikan, maka mereka dapat menyelesaikannya dengan bantuan dewan pers sebagai mediator.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya pada Pasal 15 bahwasannya<sup>30</sup> :

*“Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers”.*

Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan media pers meliputi berita, laporan, editorial, gambar (foto dan ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah dipublikasikan atau disiarkan di media pers.

Terkait pengaduan tersebut maka Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan yang terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudian memberikan penilaian mengenai kualitas berita (karya jurnalistik) tersebut.

---

<sup>30</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 tentang : *Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS.*

Jika diperlukan, Dewan Pers mengundang redaksi media bersangkutan untuk menjawab dan membela diri. Selanjutnya akan dinilai apakah berita yang dimaksud telah melanggar etika, atau tidak profesional, atau sekedar tidak akurat. Dalam dunia jurnalisme profesional, dikenal dengan istilah *absence of malice* (tidak ada niat jahat). Jadi, penanganan dalam pelanggaran etika yang dilakukan pada jurnalisme profesional ditujukan untuk mencari solusi perbaikan atas kelalaian dan kesalahan praktik jurnalistik. Rumusan solusi atas pelanggaran etika mencakup : ralat atau koreksi, hak jawab, atau permintaan maaf secara terbuka.<sup>31</sup>

Namun, bila Dewan Pers melihat bukti kuat bahwa ada unsur kesengajaan, misalnya untuk menfitnah, mencemarkan nama baik, atau menyebarkan kabar bohong, pihak yang merasa dirugikan bisa saja menggugat ke pengadilan. Dalam hal ini, Dewan Pers tidak akan turut campur karena pelanggaran semacam ini telah termasuk dalam lingkup hukum. Sekalipun demikian, hal ini tetap kembali sepenuhnya kepada pihak yang merasa dirugikan, apakah mau menggugat atau menuntutnya ke pengadilan atau diselesaikan ke Dewan Pers.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Juniver girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, 48

<sup>32</sup> *Ibid*, 49.



Setiap pengaduan ke Dewan Pers ditujukan ke penerbitan pers bukan ke individu. Sebagai mediator antara penerbitan pers dan masyarakat, Dewan Pers bersikap independen dan adil. Terkait penyelesaian pengaduan tersebut, Dewan Pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah mufakat (*win-win solution*) antara pihak pengadu dan penerbitan pers yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Sebagaimana dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, ia memiliki tugas utama, yaitu<sup>34</sup> :

- a. Mempertemukan kepentingan yang berbeda agar menemukan hasil yang dapat dijadikan sebagai pemecah dari setiap permasalahan.
- b. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami pendapat dari masing-masing.
- c. Memberi kemudahan kepada para pihak dalam memberikan informasi.
- d. Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan dan pendapat.
- e. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengan suasana tenang dan menghindari dari sikap emosi.
- f. Mendorong para pihak dalam bernegosiasi untuk mewujudkan suatu perdamaian.

---

<sup>33</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), 94-95.

<sup>34</sup> Rachmadi Utsman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 90.

Prosedur pengaduan ke Dewan Pers juga menjelaskan terkait penyelesaian pengaduan dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : *“Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian”*.<sup>35</sup>

Mengenai hal itu, maka jalan damai dinilai lebih cepat dan murah dalam menyelesaikan setiap permasalahan dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum yang biasanya memakan waktu lama, menguras tenaga dan pikiran dan dana. Meskipun demikian, Dewan Pers tetap menghormati jika pihak-pihak yang di mediasi tersebut tidak puas dan menempuh jalur penyelesaian lain, melalui jalur hukum, sejauh menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>36</sup>

Sejumlah kasus pengaduan ke Dewan Pers dapat diselesaikan dengan cara musyawarah (mediasi). Akan tetapi jika penyelesaian sengketa melalui musyawarah (mediasi) pertemuan tiga pihak juga tidak menghasilkan kesepakatan maka Dewan Pers akan tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.<sup>37</sup>

Terkait keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers yakni berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditetapkan melalui rapat Pleno. Dan pemberitahuan keputusan pernyataan penilaian

---

<sup>35</sup> Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

<sup>36</sup> Lukas Luwarso *et al*, *Mengelola Kebebasan Pers*, 110.

<sup>37</sup> Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, pada Pasal 7 ayat 2).

dan rekomendasi dari Dewan Pers akan disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.”<sup>38</sup>

Dikeluarkannya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Sanksi terhadap pers yang dinilai melanggar KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) oleh Dewan Pers yakni berupa 5 (lima) sanksi terhadap media<sup>39</sup> :

- a) Melakukan ralat/surat koreksi.
- b) Memenuhi Hak Jawab.
- c) Penuntaan maaf terbuka.
- d) Kesepakatan ganti rugi oleh kedua belah pihak (atas fasilitasi Dewan Pers).
- e) Melakukan skorsing sementara s/d tindakan pemecatan terhadap wartawan yang salah.

Dewan Pers tidak banyak mengeluarkan PPR, mengingat sebagian besar kasus pengaduan dapat diselesaikan melalui hak jawab tau kesepakatan mediasi. PPR yang dikeluarkan oleh Dewan Pers pada umumnya diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hanya tiga kasus pengaduan di mana PPR Dewan Pers tidak dipatuhi. Keputusan Dewan Pers, seperti tercermin dalam PPR, dipatuhi oleh masyarakat pers terkait

---

<sup>38</sup> Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, pada Pasal 8 (ayat 1 dan ayat 2).

<sup>39</sup> Iwan Awaluddin Yusuf, “Bermasalah dengan Media, Bagaimana Menyelesaikannya?”, dalam <http://bincangmedia.wordpress.com/tag/dewan-pers/> (Kamis, 29 April 2010).

dengan sifat Dewan Pers yang independen, adil, berimbang, dan kompeten.<sup>40</sup>

Beragam pengaduan telah diselesaikan Dewan Pers dengan mengeluarkan PPR. Dewan Pers umumnya membenarkan pengadu atas terjadinya pelanggaran etika dan menyalahkan media yang diadukan. Namun dalam beberapa kasus pengaduan Dewan Pers tidak memenangkan pengadu karena berita yang diadukan memenuhi prinsip-prinsip etika.

## **2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Ajudikasi)**

Upaya hukum lain dalam menyelesaikan sengketa apabila dalam mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers tidak membuahkan hasil maka penyelesaian dilanjutkan melalui jalur hukum. Inilah cara penyelesaian terakhir, jika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak puas atas rekomendasi dan putusan Dewan Pers atau salah satu atau kedua belah pihak tidak berniat meminta bantuan Dewan Pers.

Jalur hukum dapat ditempuh melalui pengadilan. Jalan itu merupakan jalan yang paling panjang dengan menelan energi dan biaya yang besar. Akan tetapi putusan pengadilan memang menghasilkan kejelasan tentang siapa yang kalah dan menang, tetapi pemberitaan tentang putusan pengadilan tidak selalu selengkap dan sejelas penggunaan hak jawab.

---

<sup>40</sup> Lukas Luwarso *et al*, *Mengelola Kebebasan Pers*, 115-116.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (ajudikasi) ini merupakan cara yang paling tinggi levelnya dan merupakan metode yang paling bisa memberikan penilaian dan putusan yang tegas dan mengikat. Ia memandang bahwa semua itu adalah hirarki dalam penyelesaian konflik, yaitu dari komunikasi (*informal patterns*) menuju rasional substantif.<sup>41</sup>

Terkait penyelesaian sengketa melalui ajudikasi telah dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 42 yang berbunyi :

*“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik dari dari perundingan”*.<sup>42</sup>

Pernyataan di atas sudah jelas, bahwasannya jika penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak membuahkan hasil juga, maka ditempuh dengan melalui ajudikasi, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Akan tetapi, dalam pasal tersebut diatas penyelesaiannya menggunakan diluar pengadilan (*nonlitigasi*).

Sedangkan pembahasan yang dijadikan dasar para pihak yang menggunakan jalur ajudikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa harus

---

<sup>41</sup> Heru Sunardi, “Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum”, dalam *Jurnal Istimbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 2 No. 1 (Desember, 2004), 120.

<sup>42</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tentang : Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

mengajukan bukti, dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka, pihak ketiga yakni adjudikator dapat juga memberikan argumentasi atau pandangannya dalam memutuskan sengketa pada pihak, posisi pihak ketiga dalam adjudikasi berbeda dengan posisi pihak ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga mediasi hanya dapat menyarankan opsi guna dipertimbangkann dalam merumuskan suatu solusi, pertimbangan dan rekomendasi mediator tidak dapat mengikat pihak manapun, sedangkan dalam adjudikasi mengikat para pihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>43</sup>

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila keberatan diajukan kepada Peradilan Negeri, maka Peradilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, sedangkan bagi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Sebagaimana dalam adjudikasi, pembuatan keputusan adalah pihak ketiga yang tidak berhadapan secara langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga, bisa berupa seorang individu atau sejumlah orang

---

<sup>43</sup> Syahrizal Abas, *Mediasi, dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2009), 17-18.

yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Keputusan yang berisi kewajiban atau bebas dari kewajiban, sepenuhnya menjadi kewenangan adjudicator dan posisi para pihak hanyalah sebagai pemohon keputusan.

Di Indonesia, penyelesaian hukum melalui adjudikasi tersebut dilakukan berdasarkan hukum acara perdata, acara peradilan TUN dan acara pidana. Namun dalam pelaksanaannya, sangat jauh dari kepastian dan keadilan, sehingga harapan penyelesaian konflik bagi masyarakat menjadi sebaliknya yaitu jauh dari rasa keadilan. Pada kenyataannya penyelesaian hukum melalui proses adjudikasi justru memupuk konflik sosial melalui putusan-putusan lembaga peradilan yang kontroversial dan memihak golongan kaya (*the have*).<sup>44</sup>

Dalam memutuskan keputusannya, adjudicator harus mampu menghadirkan sejumlah informasi dan argumentasi yang dapat meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh adjudicator. Argumentasi adjudicator harus mampu menghadirkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh adjudicator. argumentasi adjudicator harus mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa sehingga dapat menerimanya.

---

<sup>44</sup> Heru Sunardi, "Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum", dalam *Jurnal Istimbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 121.

Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudicator, sehingga mampu mempengaruhinya dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, tidak heran kalau salah satu pihak bertahan pada argumentasinya dihadapan adjudicator. Dalam posisi ini adjudicator harus berfikir kritis dan berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh dan dominasi salah satu pihak yang bersengketa. Adjudicator dapat membujuk para pihak untuk melihat kembali fakta, penafsiran, penerapan aturan dan norma yang diajukan oleh masing-masing pihak, secara otoritatif, adjudicator apat mengabaikan sebagian dari argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak.<sup>45</sup>

Sebagaimana dalam realitas-faktual, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan justru menunjukkan kegagalan proses penegakan hukum. Tentu saja suatu proses penegakan hukum yang tidak benar pasti akan menghasilkan produk hukum yang juga tidak benar. Proses peradilan yang tidak dilakukan secara baik dan benar akan melahirkan keputusan yang tidak benar pula baik secara procedural maupun substantive. Namun, apapun kesalahan dan keburukan putusan pengadilan yang sudah ditetapkan, haruslah dianggap benar kendatipun secara formal dan materiil putusan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang. Asas hukum *res judicata pro veritate habetur*, memiliki maksud bahwa suatu putusan pengadilan haruslah

---

<sup>45</sup> Syahrizal Abas, *Mediasi, dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, 18.



dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi menyatakan putusan tersebut salah. Artinya, buruknya suatu putusan pengadilan harus diterima sebagai kenyataan hukum yang absah.<sup>46</sup>

Keberadaan adjudikator dalam penyelesaian sengketa didasarkan pada legitimasi dan otoritas baik berupa otoritas sosial, politik maupun autokratis. Pemenang otoritas ini cenderung diasumsikan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak, dan memiliki pola interaksi politik yang netral. Pada akhirnya, adjudikator adalah orang yang mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa, tetapi lebih jauh, lebih luas dan berdampak kepada kepentingan agama, moral, dan cultural yang ada dalam suatu komunitas masyarakat.

Otoritas yang dimiliki oleh adjudikator juga ikut mempengaruhi para pihak dalam melaksanakan isi keputusan yang dibuat. Bahkan masyarakat pun dalam memberikan tekanan kepada pihak yang bersengketa untuk mewujudkan isi dari suatu keputusan hakim.

Maka dari itu, keputusan yang diberikan oleh adjudikator kepada pihak yang bersengketa itu benar-benar keputusan yang harus dipatuhi dan kekuatan hukumnya pun mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>46</sup> Heru Sunardi, "Proses Peradilan dan Prilaku Yudisial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perspektif Sosiologi Hukum", dalam *Jurnal Istimbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 123.

Suatu keputusan adjudikator yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Jadi apabila suatu perkara yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan itu.